BABI

PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi kericuhan-kericuhan, hal mana timbul sebagai akibat adanya perbedaan kebutuhan antara sesama manusia ataupun anggota masyarakat.

Pada saat sekamng ini peraturan yang sifatnya mengikat dan ada sanksi hukumnya bagi barang siapa yang melanggarnya kita dapat temui dahun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan Jainnya.

Pemerintah Republik Indonesia telah pula berhasil mewujudkan satu karya besar dalam bidang Hukum Acara Pidana yaitu dengan mengundangkan berlakunya Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981

Dimana dalam Hukum Acara Pidana tersebut telah pula menempatkan POLRI sebagai Penyidik Tunggal, maka dalam hal ini perlu kiranya meningkatkan kemaunpuan teknis profesional maupun teknis juridis dalam melaksanakan penyitaan pada suatu penyidikan tindak pidana. Karena POLRI sebagai penyidik tunggal tentu mempunyai tugas yang lebih berat.

Hal tersebut di atas belumlah cukup karena masih timbul, persoalan yaitu.

POLRI dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam hal penyitaan ink jarang terdengar adanya tindakan penyidik yang dilakukan di luar dari ketentuan yang berlaku.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dalam Pasal 38 KUHAP disebutkan:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setemp it,
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilama penyidik harus segera berundak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketenman ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Psal 39 KUHAP berbunyi:

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. Renda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan timlak pidana atau untuk mempersiapkannya.
 - e. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperunnikkan melakukan tindak pidana
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Bendu yang berada dalam situan karena perkara perdatu atau karena parlit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntuan dan mengadili perkara pidana. Sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam menguraikan dan membahas " Masalah Penyitaan Yang Dilakukan Oleh POLRI Selaku Penyidik Menurut KUHAP", maka terlebih dahulu penulis akan mencoba memberikan pengertian dan penegasan judul skripsi tersebut di atas.

Pengertian dan penegasan judul ini penting sekali artinya sebagai ruang lingkup dan batasan dalam melakukan pembahasan Diharapkan dengan adanya pengertian dan penegasan judul ini, maka akan didapat suatu kesamaan pengertian tentang apa yang dibahas dalam skripsi ini

- Masalah, adalah suatu problem dimana dalam menghadapinya perlu dipecahkan.
- Penyitaan, menurut pasal I point 16 KUHA adalah serangkatan tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah kekuasaannya benda bergerak dan atau tidak bergerak, berwajud atau tidak berwajud untuk pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan.
- Yang Oilakukan, berarti adalah cara menjalankan atau cara berbuat, sah boleh dipakai. 1
- POLRI, adalah badan pemerint ian yang bertugas memelihara keamaan dan ketertiban umum . 2
- Selaku adalah juga diartikan sebagai.

² Ibid. hal. 320.

¹ Muhammad Ali. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa tahun, hal. 210.